



KABUPATEN GAYAN KOMERING ILIR

KABUPATEN GAYAN KOMERING ILIR
KABUPATEN GAYAN KOMERING ILIR

PERATURAN

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYAN KOMERING ILIR
KABUPATEN GAYAN KOMERING ILIR
Tahun 2021

KABUPATEN GAYAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi dan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, serta dalam upaya melindungi hak anak, maka perlu di susunlah dalam suatu forum maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Gayan Komering Ilir Periode Tahun 2021 - 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gayan Komering Ilir tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Gayan Komering Ilir Periode Tahun 2021 - 2024.
- Menyatakan** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kabupaten di Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor Republik tahun 1959 Nomor 73, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 1841).
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1970 tentang Pemerintahan Anak Pemerintah Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4141).
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Keputusan Menteri Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasis; Nomor 191/1984, tambahan Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040).
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 ...

Undang Nomor 33 ...

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elemination of The Worst From of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Keputusan Presiden ...



REDMI NOTE 5
AI QUAD CAMERA

13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak Anak);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinir, mensosialisasikan hak-hak anak guna menjaring aspirasi anak sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugas Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut dalam diktum KESATU melaporkan hasil kegiatan Bupati.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 176/KEP/K.PPr/ 2015 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2017 - 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR



REDMI NOTE 9

DPT-V CK11r-4115:0 9.0.1.12.1 Sumat Kegiatn 2021

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 234 /KEP/D.PP-PA/OKI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR PERIODE TAHUN 2021 - 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PERIODE TAHUN 2021-2023

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| I. Pengarah | : Bupati Ogan Komering Ilir | |
| II. Pembina | : 1. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir | |
| III. Ketua | : Dhimas Adridanu | (Pramuka Saka Wirakartika
Kayuagung) |
| IV. Wakil Ketua | : Berlyanan | (SMA N 3 Kayuagung) |
| V. Sekretaris | : Welly Aprilia | (SMAS Bait Al-Quran Kayuagung) |
| VI. Wakil Sekretaris | : M. Ibrahim | (SMPS Bait Al-Quran Kayuagung) |
| VII. Bendahara | : Mayang Dara Tista | (SMK Bina Bangsa Kayuagung) |
| VIII. Wakil Bendahara | : Yeni Kinanti | (SMP N 3 Kayuagung) |
| IX. Seksi-Seksi | | |
| 1. Bidang Organisasi | | |
| Ketua | : M. Zaky Alamger | (SMA N 1 Kayuagung) |
| Sekretaris | : Chantika Putria | (SMP N 2 Kayuagung) |
| Anggota | 1. Faris Denta Yansa
2. Anisa Khairunnisa
3. M. Najib Ali Putra
4. Putri Salsabila
5. Nabila
6. Sherwin Lowell
7. M. Effendi Zahir
8. Wulandari
9. Kemnystia Kayla Putri | (SMP N 1 Kayuagung)
(SMP N 3 Kayuagung)
(SMP N 6 Kayuagung)
(SMA N 2 Kayuagung)
(SMA N 3 Kayuagung)
(SMPS Bait Al-Quran Kayuagung)
(SMP IT Bina Insani Kayuagung)
(SMK Bina Bangsa Kayuagung)
(SMP N 6 Kayuagung) |
| 2. Bidang Olahraga | | |
| Ketua | : M. Afla Tegar Sabrina | (SMA N 2 Kayuagung) |
| Sekretaris | : Meysi Melisa | (SMK N 3 Kayuagung) |
| Anggota | 1. Isa Dendiansyah
2. Adytia Bimantara
3. Marzuki
4. M. Adhitya Pratama
5. Alga
6. Andre Prayoga
7. M. Arib Abdul Aziz | (SMP N 2 Kayuagung)
(SMP N 6 Kayuagung)
(SMA N 1 Kayuagung)
(SMA N 3 Kayuagung)
(SMK N 1 Kayuagung)
(SMAS Bait Al-Quran Kayuagung)
(SMP N 1 Kayuagung) |

8. Novita Khairunisa (SMP N 3 Kayuagung)
 9. Ferdi Hardiman (SMK N 2 Kayuagung)

3. Bidang Kesenia

- Ketua : Alya Deska (SMA N 1 Kayuagung)
 Sekretaris : Ahmad Daffa (SMP N 1 Kayuagung)
 Anggota
1. Dewi Ramadani (SMA N 2 Kayuagung)
 2. Putri Meysi (SMA N 4 Kayuagung)
 3. Anastasya (SMK N 3 Kayuagung)
 4. Sri Nartawati (SMAS Bait Al-Quran Kayuagung)
 5. Wanda (SMK N 1 Kayuagung)
 6. Iqbal Owen Salosa (SMP N 1 Kayuagung)
 7. Vanya Nurma C. (SMP IT Bina Insani Kayuagung)
 8. Ade Cay Anggun Sisilie (SMP N 6 Kayuagung)
 9. Tanzila Utami (SMPS Bait Al-Quran Kayuagung)

4. Bidang Keterampilan

- Ketua : Rahmat Pajri Utama (SMK N 2 Kayuagung)
 Sekretaris : Ivan Friambowo (SMA N 4 Kayuagung)
 Anggota
1. Rianny Putri P. (SMP IT Bina Bangsa Kayuagung)
 2. Fifin Afriana (Gerakan Pramuka Kayuagung)
 3. Monika (SMK N 1 Kayuagung)
 4. Nabila (SMK N 2 Kayuagung)
 5. Majidah (SMK N 3 Kayuagung)
 6. M. Alfathsayin (SMK Bina Bangsa Kayuagung)
 7. Siti Nabila Shindami (SMP N 3 Kayuagung)
 8. Putri Apriliana (SMA N 3 Kayuagung)
 9. Imel Vivian Lauren (SMA N 1 Kayuagung)

BUPATI OGAN KOMERING ILIR.

